

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 5/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE*
FORWARD LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter mengatur bahwa kewenangan Bank Indonesia dimaksud dilaksanakan Bank Indonesia di antaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Operasi Moneter Valuta Asing yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan jenis transaksi, jenis valuta asing, dan *underlying* transaksi untuk transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia. Penguatan dimaksud diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar antara lain melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong investasi oleh investor global pada investasi portofolio dalam rupiah, turut mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional, serta mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dukungan pengaturan yang akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan moneter dan strategi operasi moneter namun tetap memiliki tata kelola yang baik. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan petunjuk teknis Nomor 5/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Kepala Departemen Pengelolaan
Moneter dan Aset Sekuritas

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 5/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE*
FORWARD LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

Tempat Pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal Pengesahan Petunjuk Teknis : 12 Agustus 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis : 12 Agustus 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas,

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

DAFTAR PENCABUTAN PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis Nomor 5/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia mencabut Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

DAFTAR PENCABUTAN PETUNJUK TEKNIS.....iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I KETENTUAN UMUM..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum..... 1

C. Tujuan..... 1

D. Definisi 1

E. Ruang Lingkup 2

BAB II TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER 3

A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler..... 3

B. *Underlying* Transaksi 3

C. Kontrak Lindung Nilai..... 4

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler..... 4

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler..... 6

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler..... 7

BAB III TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP 10

A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai IP 10

B. *Underlying* Transaksi 10

C. Kontrak Lindung Nilai..... 10

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP 11

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai IP..... 13

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP 13

BAB IV TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI 16

A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai PI 16

B. *Underlying* Transaksi 16

C. Kontrak Lindung Nilai..... 16

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI 17

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI..... 19

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI 19

LAMPIRAN I JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI
REGULER 22

LAMPIRAN II PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER,
TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP, DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI
PI..... 24

LAMPIRAN III KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG
NILAI REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP, ATAU TRANSAKSI
DNDF LINDUNG NILAI PI 27

LAMPIRAN IV JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG
NILAI PI..... 28

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui operasi moneter valuta asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan jenis transaksi, jenis valuta asing, dan jenis *underlying* transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia. Penguatan dimaksud dilakukan sebagai salah satu strategi Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik aset domestik bagi investor global, mendukung keberlanjutan aliran masuk modal asing, meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional, serta mendorong dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Selanjutnya, sejalan dengan penguatan transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia, diperlukan petunjuk teknis yang mencakup antara lain mekanisme pengumuman rencana transaksi, pengajuan transaksi, pengumuman hasil transaksi, dan setelmen.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI); dan
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

C. Tujuan

Memberikan pedoman bagi peserta operasi moneter konvensional dalam melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia.

D. Definisi

1. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
2. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.

3. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
4. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Reguler yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler adalah Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendukung transaksi perdagangan internasional, pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendukung stabilisasi nilai tukar.
5. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka Investasi Portofolio yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai IP adalah Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendorong investasi portofolio dalam rupiah.
6. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai PI adalah Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
7. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
8. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah Bank Umum Konvensional yang telah dapat mengikuti operasi moneter konvensional.
10. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
11. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
12. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
13. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan Bank di luar negeri.
14. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
15. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

E. Ruang Lingkup

1. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
2. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP; dan
3. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

BAB II

TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

- A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler harus memenuhi persyaratan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- B. *Underlying* Transaksi
 1. *Underlying* Transaksi memiliki jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
 2. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi yang dapat digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*) yang meliputi:
 - 1) transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - 2) transaksi pendapatan primer berupa:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja;
 - b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lain; dan
 - c) transaksi pendapatan primer lain; dan
 - 3) transaksi pendapatan sekunder berupa:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lain; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lain;
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 - 1) investasi langsung;
 - 2) investasi portofolio; dan
 - 3) investasi lain;
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*), antara lain transfer modal;
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi, termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri, yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 3. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 - a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - c. penempatan dana, antara lain berupa tabungan, giro, deposit, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);

- d. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - e. aset kripto, yang merupakan aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.
4. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

C. Kontrak Lindung Nilai

1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 - d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - f. jenis valuta asing;
 - g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - h. informasi lain.
2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler telah dipenuhi.
3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler

1. Pengumuman Rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 - a. Pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 - 1) jenis Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) peserta transaksi;
 - 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) jangka waktu transaksi;
 - 7) *window time*;
 - 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - 9) tanggal setelmen;
 - 10) kurs acuan;
 - 11) premi;
 - 12) tanggal *spot*;
 - 13) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 - 14) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler; dan/atau
 - 15) informasi lain.

- b. Kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.10) antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.
 - c. Tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana dimaksud dalam butir a.13) adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.
- 2. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 - a. Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - c. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) tanggal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal *spot*;
 - 6) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 - 7) tanggal setelmen;
 - 8) nilai nominal transaksi;
 - 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 10) informasi lain.
 - d. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
 - e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
 - f. Nilai nominal Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 - g. Contoh pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tercantum dalam Lampiran II.
 - h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler diterima oleh Bank Indonesia.
 - i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- 3. Koreksi Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 - a. Dalam hal pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 - b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:

- 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
- 2) jangka waktu Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
- c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
- e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
- f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 - a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction (buy or sell)*;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) tanggal *spot*;
 - 7) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 - 8) tanggal setelmen;
 - 9) premi;
 - 10) kurs acuan;
 - 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 12) informasi lain
 - b. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tercantum dalam Lampiran III.
- E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 1. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 2. Dalam hal:
 - a. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler kepada Bank Indonesia dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
 - b. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*).
 3. Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler, Bank Indonesia:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF

- Lindung Nilai Reguler dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler; atau
- b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler

1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler untuk perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu:
 - a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
2. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
4. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler .
5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler; atau
 - b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;

- b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 - c. penggunaan *Underlying* Transaksi selama periode Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 - h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
 - i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - k. informasi lain.
 11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tercantum dalam Lampiran II.
 12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.
 13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
 14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 15. Koreksi dilakukan dalam *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
 17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
 18. Konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 - a. *direction (buy or sell)*;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. tanggal perpanjangan transaksi;
 - d. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - e. tanggal *spot*;
 - f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 - g. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - h. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;
 - i. premi;
 - j. kurs acuan;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau

1. informasi lain.
19. Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

BAB III TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP

- A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai IP
Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP memenuhi persyaratan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- B. *Underlying* Transaksi
 1. *Underlying* Transaksi yang digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai IP menggunakan denominasi rupiah.
 2. Nilai nominal *Underlying* Transaksi dihitung dengan melakukan konversi ke jenis valuta dolar Amerika Serikat, menggunakan kurs JISDOR 1 (satu) hari sebelum tanggal transaksi.
 3. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi yang dapat digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai IP berupa kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi investasi portofolio dalam rupiah yang dilakukan oleh nasabah yang merupakan investor global.
 4. Investasi portofolio dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup SRBI, SBN, obligasi korporasi termasuk efek beragun aset, dan saham.
 5. Jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa:
 - a. konfirmasi pembelian surat berharga oleh investor global (*deal ticket*); atau
 - b. bukti kepemilikan surat berharga investor global.
 6. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa konfirmasi pembelian surat berharga (*deal ticket*), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus menatausahakan bukti kepemilikan surat berharga tersebut.
 7. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi mencakup beberapa seri surat berharga maka Peserta Operasi Moneter Konvensional harus menatausahakan seri yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi harus dapat menunjukan dengan jelas seri surat berharga yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dengan sisa jangka waktu dan jumlah yang memenuhi persyaratan; dan
 - b. dalam hal kustodian tidak dapat memisahkan statement per-seri surat berharga, maka dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan bank harus disertai pencatatan bank atas seri surat yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi.
- C. Kontrak Lindung Nilai
 1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 - d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - f. jenis valuta asing;
 - g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - h. informasi lain.

2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP telah dipenuhi.
3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali koreksi untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP

1. Pengumuman Rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai IP
 - a. Pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai IP memuat informasi:
 - 1) jenis Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) peserta transaksi;
 - 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) jangka waktu transaksi;
 - 7) *window time*;
 - 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - 9) tanggal setelmen;
 - 10) kurs acuan;
 - 11) premi;
 - 12) tanggal *spot*;
 - 13) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP;
 - 14) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP; dan/atau
 - 15) informasi lain.
 - b. Kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.10) antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.
 - c. Tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung nilai IP sebagaimana dimaksud dalam butir a.13) adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.
2. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP
 - a. Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - c. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP memuat informasi:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) tanggal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal *spot*;

- 6) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP;
- 7) tanggal setelmen;
- 8) nilai nominal transaksi;
- 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
- 10) informasi lain.
- d. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
- e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
- f. Nilai nominal Transaksi DNDF Lindung Nilai IP paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- g. Contoh pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP tercantum dalam Lampiran II.
- h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP diterima oleh Bank Indonesia.
- i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
3. Koreksi Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP
 - a. Dalam hal pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 - b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 2) jangka waktu Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
 - c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
 - f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP memuat informasi:
 - a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction (buy or sell)*;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) tanggal *spot*;

- 7) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP;
 - 8) tanggal setelmen;
 - 9) premi;
 - 10) kurs acuan;
 - 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 12) informasi lain.
- b. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP tercantum dalam Lampiran III.

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai IP

1. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai IP kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Dalam hal:
 - a. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP kepada Bank Indonesia dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
 - b. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dikalikan dengan nilai nominal.
3. Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai IP, Bank Indonesia:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP; atau
 - b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP

1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP untuk perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dengan jangka waktu:
 - a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
2. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.

4. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai IP; atau
 - b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 - b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 - c. penggunaan *Underlying* Transaksi selama periode Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP;
 - h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
 - i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - k. informasi lain.
11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP tercantum dalam Lampiran II.

12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.
13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
15. Koreksi dilakukan dalam *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP.
17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
18. Konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP memuat informasi:
 - a. *direction (buy or sell)*;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. tanggal perpanjangan transaksi;
 - d. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - e. tanggal *spot*;
 - f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai IP;
 - g. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - h. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;
 - i. premi;
 - j. kurs acuan;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - l. informasi lain.
19. Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai IP menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai IP sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

BAB IV

TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

- A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
1. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. merupakan *Appointed Cross Currency Dealer Bank* (Bank ACCD).
 2. Bank ACCD sebagaimana dimaksud pada butir 1.b merupakan bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.
- B. *Underlying* Transaksi
1. *Underlying* Transaksi memiliki jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
 2. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi dalam rangka perdagangan internasional untuk mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
 3. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 - a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - c. penempatan dana, mencakup antara lain berupa tabungan, giro, deposit, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);
 - d. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - e. aset kripto, yang merupakan aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.
 4. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- C. Kontrak Lindung Nilai
1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 - d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - f. jenis valuta asing;
 - g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - h. informasi lain.
 2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI telah dipenuhi.

3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI

1. Pengumuman Rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
 - a. Pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
 - 1) jenis Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) peserta transaksi;
 - 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) jangka waktu transaksi;
 - 7) *window time*;
 - 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - 9) tanggal setelmen;
 - 10) kurs acuan;
 - 11) premi;
 - 12) tanggal *spot*;
 - 13) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 - 14) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI; dan/atau
 - 15) informasi lain.
 - b. Kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.10) antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.
 - c. Tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana dimaksud dalam butir a.13) adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.
2. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
 - a. Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - c. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) tanggal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal *spot*;
 - 6) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 - 7) tanggal setelmen;
 - 8) nilai nominal transaksi;

- 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 10) informasi lain.
 - d. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
 - e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
 - f. Nilai nominal Transaksi DNDF Lindung Nilai PI paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 - g. Contoh pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tercantum dalam Lampiran II.
 - h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI diterima oleh Bank Indonesia.
 - i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
3. Koreksi Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
- a. Dalam hal pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 - b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 2) jangka waktu Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
 - c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
 - f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
- a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction (buy or sell)*;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) tanggal *spot*;
 - 7) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 - 8) tanggal setelmen;
 - 9) premi;

- 10) kurs acuan;
 - 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 12) informasi lain.
- b. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tercantum dalam Lampiran III.

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI

1. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Dalam hal:
 - a. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
 - b. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal.
3. Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI, Bank Indonesia:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI; atau
 - b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI

1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI untuk perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu:
 - a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
2. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
4. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI; atau
 - b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 - b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 - c. penggunaan *Underlying* Transaksi selama periode Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 - h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
 - i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - k. informasi lain.
11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tercantum dalam Lampiran II.
12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10

Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.

13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
15. Koreksi dilakukan dalam *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
18. Konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
 - a. *direction (buy or sell)*;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. tanggal perpanjangan transaksi;
 - d. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - e. tanggal *spot*;
 - f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 - g. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - h. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;
 - i. premi;
 - j. kurs acuan;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - l. informasi lain.
19. Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

LAMPIRAN I
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

A. TRANSAKSI BERJALAN (*CURRENT ACCOUNT*)

1. Bukti kegiatan ekspor impor barang dan/atau jasa Indonesia, mencakup:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - c. *letter of credit* dan perubahan *letter of credit*; dan
 - d. wesel.
2. Faktur pajak (*tax invoice*) atas perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi.
3. Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.
4. Bukti penghasilan investasi dalam rupiah yang diperoleh antara lain berupa dividen dan kupon/imbal hasil.
5. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan rupiah dan/atau valuta asing untuk tujuan remitansi atas penghasilan yang diterima pekerja asing ke penerima di negara asalnya.
6. Dokumen tagihan atau kewajiban pembayaran, mencakup:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan syarat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh waktu;
 - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang mencantumkan masa berlaku dan nominal kontrak;
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan dari Penduduk atau bukan Penduduk mengenai:
 - 1) keabsahan *list of invoices*;
 - 2) tanggung jawab Penduduk atau bukan Penduduk untuk mengadministrasikan *invoice* dimaksud; dan
 - 3) komitmen untuk menyediakan *invoice* apabila dibutuhkan oleh Bank.
7. Kontrak jasa konsultan antara Penduduk dan bukan Penduduk.
8. Perjanjian royalti (*royalty agreement*) antara Penduduk dan bukan Penduduk yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
9. Risalah rapat umum pemegang saham dan/atau tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal rupiah dan/atau valuta asing dari dividen yang diterima.
10. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi berjalan lainnya yang bersifat final.

B. TRANSAKSI FINANSIAL (*FINANCIAL ACCOUNT*)

1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian investasi portofolio, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication message*, Reuters *Monitoring Dealing System*, atau Bloomberg *ticket*.
2. Perjanjian pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia.
3. Bukti kepemilikan investasi portofolio yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Bank meminta bukti kepemilikan investasi portofolio (*portfolio investment*) kepada pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

4. Bukti kepemilikan saham pada investasi langsung antara lain berupa anggaran dasar perusahaan. Bank meminta bukti kepemilikan investasi langsung (*direct investment*) kepada pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Dokumen kredit atau pembiayaan berupa:
 - a. surat perjanjian kredit atau pembiayaan (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. bukti pencairan kredit, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.
6. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi finansial lainnya yang bersifat final.

C. TRANSAKSI MODAL (*CAPITAL ACCOUNT*)

1. Akta jual beli dan bukti kepemilikan pihak asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi modal lainnya yang bersifat final.

D. PEMBIAYAAN DARI BANK KEPADA PENDUDUK UNTUK TUJUAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI

1. Dokumen akad pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi dalam valuta asing.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait pembiayaan dari Bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi lainnya yang bersifat final.

E. PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI DALAM NEGERI

1. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait perdagangan barang dan jasa di dalam negeri lainnya yang bersifat final.

F. *UNDERLYING* TRANSAKSI LAIN YANG DITETAPKAN BANK INDONESIA

1. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank berupa jumlah neto penyelenggara jual kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank kepada nasabah selama periode tertentu.
2. Bukti keikutsertaan nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
3. Surat permintaan penyetoran dana atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
4. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
5. Beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* badan hukum asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air) baik berupa dokumen final maupun prakiraan.
6. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

LAMPIRAN II

PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP, DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

A. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI REGULER TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
- 3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
- 4. *UNDERLYING* PERJANJIAN KREDIT LUAR NEGERI NASABAH PT “XYZ” DENGAN BANK “EFG”
- 5. SISA JANGKA WAKTU 2 TAHUN (720 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
- 6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562026
- 7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI REGULER

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
- 3. VALUTA ASING USD/IDR
- 4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
- 6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
- 7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
- 8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
- 9. MY IDR **TO** RTGS “ABC”

B. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER:

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. NOMOR REFERENSI BIR123456XXXX1234567899
- 3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI USD 9 JUTA
- 4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
- 5. VALUTA ASING USD/IDR
- 6. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 7. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 9 JUTA
- 8. TANGGAL *SPOT* 21 SEP 2026
- 9. TANGGAL *FIXING DATE* 19 OKT 2026
- 10. TANGGAL SETELMEN 21 OKT 2026
- 11. MY IDR **TO** RTGS “ABC”

C. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI IP TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
- 3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
- 4. *UNDERLYING* INVESTASI PORTOFOLIO SUN NASABAH INVESTOR GLOBAL PT “XYZ” MELALUI BANK “ABC”
- 5. SISA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (360 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
- 6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ12345672026
- 7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
- 3. VALUTA ASING USD/IDR
- 4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
- 6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
- 7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
- 8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
- 9. MY IDR **TO** RTGS “ABC”

D. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP

PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP:

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. NOMOR REFERENSI BIR123456XXXX1234567899
- 3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI USD 9 JUTA
- 4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
- 5. VALUTA ASING USD/IDR
- 6. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 7. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 9 JUTA
- 8. TANGGAL *SPOT* 21 SEP 2026
- 9. TANGGAL *FIXING DATE* 19 OKT 2026
- 10. TANGGAL SETELMEN 21 OKT 2026
- 11. MY IDR **TO** RTGS “ABC”

E. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI PI TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
- 3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
- 4. *UNDERLYING* PERJANJIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NASABAH PT “XYZ” DENGAN BANK “EFG”
- 5. SISA JANGKA WAKTU *UNDERLYING* 2 TAHUN (720 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
- 6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022
- 7. NILAI NOMINAL CNY 10 JUTA

TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI PI

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
- 3. VALUTA ASING CNY/IDR
- 4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI CNY 10 JUTA
- 6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
- 7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
- 8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
- 9. MY IDR **TO** RTGS “ABC”

F. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI:

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. NOMOR REFERENSI BIR123456XXXX1234567899
- 3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI CNY 10 JUTA
- 4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
- 5. VALUTA ASING CNY/IDR
- 6. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 7. NILAI NOMINAL TRANSAKSI CNY 10 JUTA
- 8. TANGGAL *SPOT* 21 SEP 2026
- 9. TANGGAL *FIXING DATE* 15 OKT 2026
- 10. TANGGAL SETELMEN 19 OKT 2026
- 11. MY IDR **TO** RTGS “ABC”

LAMPIRAN III
KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI
REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP, ATAU TRANSAKSI DNDF
LINDUNG NILAI PI

CONTOH KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI
REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI IP, ATAU TRANSAKSI DNDF
LINDUNG NILAI PI

- a. WE BUY DNDF JPY/IDR 10 MIO
- b. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- c. TANGGAL TRANSAKSI 3 NOV 2026
- d. TANGGAL *SPOT* 5 NOV 2026
- e. TANGGAL *FIXING DATE* 3 DES 2026
- f. TANGGAL SETELMEN 5 DES 2026
- g. PREMI 180/JPY 100
- h. MY IDR TO RTGS “ABC”
- i. NOMOR REFERENSI KONTRAK BIRU123456XXXX1234567899
- j. NAMA BANK “ABC”

LAMPIRAN IV
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

1. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C, *standby* L/C, *trust receipt*, atau *letter of guarantee*;
2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud, dimana dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan;
 - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
 - 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab **nasabah** untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank;
3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;
6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
8. bukti penerimaan dalam rupiah atau **sesuai mata uang yang digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai PI** yang dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji serta hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa;
9. bukti penerimaan dan pembayaran imbal hasil surat berharga;
10. bukti pembagian dividen, dan bukti hasil investasi lainnya;
11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham **di negara sesuai mata uang yang digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai PI**;
12. bukti pembelian dan pembayaran produk investasi portofolio;
13. bukti kegiatan transfer modal;
14. bukti pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset tetap lainnya;
15. dokumen *loan agreement* atau dokumen lainnya;
16. bukti pembelian/penjualan saham;
17. bukti pembayaran kupon;
18. bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan kontrak investasi kolektif;
19. bukti pembelian/penjualan surat berharga negara;
20. *bill of lading*;
21. wesel;
22. akta jual beli, perjanjian, laporan keuangan audit, bukti kepemilikan perusahaan; dan
23. bukti pembelian/penjualan surat berharga lainnya.